




Rancangan Akhir **RENSTRA**

Rencana Strategis
Inspektorat Daerah
Provinsi Gorontalo
2023 - 2026



INSPEKTORAT



INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

Jl. Jend. Sudirman No.79 Kel. Wumialo
Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo 2023 – 2026 akhirnya selesai kami susun

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) merupakan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Disamping itu sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021, yang antara lain menyebutkan bahwa bagi daerah yang Kepala Daerah atau periodisasi RPJMD akan berakhir pada tahun 2022, diinstruksikan untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah tahun 2023-2026, yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Tahun 2023-2026, dimana RPD tersebut menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2023-2026

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) merupakan gambaran umum terhadap potensi dan daya dukung sumber daya dalam menetapkan capaian kinerja program pembangunan pada Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo secara menyeluruh, tepat sasaran dan terukur. Untuk mendukung kelancaran dan kesuksesan pencapaian target kinerja program pada Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo selama 4 (empat) tahun kedepan, Grand Strategi yang telah disusun perlu dijabarkan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo lebih rinci dalam bentuk program dan kegiatan yang lebih fokus, terarah dan berorientasi pada hasil. Oleh karenanya, Rencana Strategis Insepktorat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023 - 2026 merupakan gambaran aktualisasi dari beberapa indikator kinerja sebagai upaya dalam mewujudkan penyelenggaraan pengawasan pada Pemerintah Provinsi Gorontalo.



Akhirnya, saya selaku Inspektur Provinsi Gorontalo mengucapkan terima kasih atas kerja keras dan kerja sama Tim Penyusunan serta keterlibatan para *stakeholders* dalam penyusunan dan pembahasan Renstra Tahun 2023 – 2024. Saya berharap semoga Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023 – 2026 ini dapat menjadi pedoman arah kinerja pengawasan pada tahun-tahun yang akan datang.

Gorontalo April 2022

INSPEKTUR PROVINSI GORONTALO

SUKRIL GOBEL, SE., M.Si., CGCAE

Pembina Utama Madya
NIP. 196804221997031003



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Grafik	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN.....	8
2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	8
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	14
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	24
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.....	28
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	
PERANGKAT DAERAH.....	29
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok Dan Fungsi Pelayanan Inspektorat.....	29
3.2. Telaahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2023 – 2026	31
3.3. Telaahan Renstra Kementrian / Lembaga	37
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	44
3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis	44
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	46
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	48
5.1. Strategi	48
5.2. Arah Kebijakan	48



BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	53
6.1. Rencana Program.....	53
6.2. Kegiatan dan Sub Kegiatan	53
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	62
BAB VII PENUTUP	63



DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Berdasarkan Tingkat Pendidikan Sampai dengan Bulan Desember 2021	14
Tabel II.2 Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Berdasarkan Jenis Kelamin Sampai dengan Bulan Desember 2021	15
Tabel II.3 Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Berdasarkan Golongan Sampai dengan Bulan Desember 2021	16
Tabel II.4 Jumlah Pejabat Fungsional Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Sampai dengan Bulan Desember 2021	17
Tabel II.5 Jumlah Pejabat Fungsional Auditor Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Berdasarkan Golongan Sampai dengan Bulan Desember 2021	18
Tabel II.6 Jumlah Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (PPUPD) Provinsi Gorontalo Berdasarkan Golongan Sampai dengan Bulan Desember 2021	19
Tabel II.7 Kondisi Eksisting Sarana dan Prasarana Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Sampai dengan Desember 2021	21
Tabel II.8 Daftar Kebutuhan Sarana dan Prasarana Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo	22
Tabel II.9 Daftar Perkembangan Pagu Anggaran APBD Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo	23
Tabel II.10 Daftar Perkembangan Pagu Anggaran APBN Kementrian Dalam Negeri Ditjen Adminsitrasi Kewilayahan Satker Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo	24
Tabel II.11 Capaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2018 – 2022	25
Tabel II.12 Anggaran dan Realisasi Anggaran Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2018 - 2022	27
Tabel III.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Menengah Daerah	32



Tabel IV.1 Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023 – 2026	47
Tabel V.1 Analisis SWOT Terhadap Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023 - 2026.....	50
Tabel V.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023 – 2026.....	52
Tabel VI.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Serta Pendanaan Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023 – 2026	56
Tabel VII.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD).....	62



DAFTAR GRAFIK

Grafik II.1 Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Berdasarkan Tingkat Pendidikan Sampai dengan Bulan Desember 2021	14
Grafik II.2 Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Berdasarkan Jenis Kelamin Sampai dengan Bulan Desember 2021	15
Grafik II.3 Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Berdasarkan Golongan Sampai dengan Bulan Desember 2021	16
Grafik II.4 Jumlah Pejabat Fungsional Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Sampai dengan Bulan Desember 2021	17
Grafik II.5 Jumlah Pejabat Fungsional Auditor Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Berdasarkan Golongan Sampai dengan Bulan Desember 2021	18
Grafik II.6 Jumlah Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (PPUPD) Provinsi Gorontalo Berdasarkan Golongan Sampai dengan Bulan Desember 2021	19
Grafik II.7 Sebaran Jenis Diklat Yang Diikuti oleh Pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Posisi sampai dengan 31 Desember 2021	20
Grafik II.8 Perkembangan Pagu Anggaran APBD Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo	23



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menjabarkan tentang konsep Perencanaan Pembangunan yang disusun secara demokratis, terpadu dan berkesinambungan untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan secara efektif, efisien dan berkelanjutan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, diantaranya mengatur tentang Pemilihan Kepala Daerah serentak secara Nasional yang akan dilaksanakan tahun 2024. Disisi lain bahwa periode Kepemimpinan Kepala daerah Provinsi Gorontalo hasil Pemilihan Kepala Daerah tahun 2017 dan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo akan berakhir tahun 2022. Sehingga untuk menjaga kesinambungan dalam proses pembangunan daerah, sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021, yang antara lain menyebutkan bahwa bagi daerah yang Kepala Daerah atau periodisasi RPJMD akan berakhir pada tahun 2022, diinstruksikan untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah tahun 2023-2026, yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Tahun 2023-2026. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2026 sebagai pedoman pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan selama kurun waktu 4 (empat) tahun atau sampai dengan penetapan Kepala Daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024 dilantik dan Dokumen RPJMD yang memuat Visi Misi Kepala Daerah terpilih ditetapkan. RPD Provinsi Gorontalo menjadi pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun 2023-2026.



Perencanaan strategis merupakan proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia) untuk mencapai strategi ini. Perencanaan strategis adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi di masa depan.

Mendasarkan pada hal tersebut serta mengingat tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi Gorontalo sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yaitu membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan, Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo akan menjelaskan strategi kebijakan dalam kegiatan pembinaan dan pengawasan di Provinsi Gorontalo untuk kurun waktu 4 (empat) tahun mendatang. Selain itu, Renstra akan menjadi pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo setiap tahunnya. Secara teknis, proses penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Proses penyusunan Renstra ini tidak terpisahkan dan dilakukan secara sinergis dengan tahap perumusan rancangan akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Sehingga diharapkan arah kebijakan yang dimuat dalam renstra ini sejalan dengan RPD Provinsi Gorontalo tahun 2023-2026.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023 – 2026, sebagai berikut :



1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060)
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan, Tambahann Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Nomor 127 Tahun 2008);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Nomor 77 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 73 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6323);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);



18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2022.
23. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Gorontalo 2007 - 2025;
24. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun 2010-2030;
25. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 09);
26. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah.
27. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023 – 2026.



1.3 Maksud dan Tujuan

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020, maka Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo tahun 2023-2026 ditetapkan dengan maksud :

1. Sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2023 – 2026.
2. Sebagai tolok ukur keberhasilan program dan kegiatan pengawasan yang dicapai selama Tahun 2023 – 2026.
3. Sebagai instrument pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2023 – 2026.
4. Sebagai pedoman Inspektorat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 – 2026.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini adalah :

1. Mewujudkan Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo yang dilaksanakan secara sinergis, terpadu, dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien, efektif, dan berkeadilan;
2. Menjadi tolak ukur Inspektur Provinsi Gorontalo dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan;
3. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023 - 2026 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang yang terdiri dari uraian singkat latar belakang tentang perlunya Rencana Strategis, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan penyusunan Renstra, dan sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini menjelaskan tentang tugas pokok dan fungsi, serta struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo.



BAB III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi yang berisi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan satuan kerja perangkat daerah (SKPD), telaahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2023 - 2026, telaahan Renstra Kementerian, telaahan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV Tujuan dan Sasaran.

Bab ini memuat rumusan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah yang hendak dicapai Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023 – 2026.

BAB V Startegi dan Arah Kebijakan.

Bab ini memuat rumusan Strategi dan Arah Kebijakan Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023 – 2026.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan.

Bab ini memuat Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023 – 2026.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.

Bab ini memuat indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023 - 2026 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

BAB VIII Penutup.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

A. Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Gubernur (PERGUB) Gorontalo Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah maka Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pemantuan untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan;
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- c. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, *review*, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- d. Pelaksanaan pengawasan pengaduan masyarakat dan untuk tujuan tertentu;
- e. Pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance*, *clean goverment* dan pelayanan publik;
- f. Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan; dan Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo.

B. Struktur dan Bagan Organisasi

a. Struktur Organisasi


Pembentukan struktur organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo berdasarkan Peraturan Gubernur (PERGUB) Gorontalo Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah, terdiri dari:



1. Inspektur;
2. Sekretariat terdiri dari ;
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - Kelompok Jabatan Fungsional
3. Inspektur Pembantu Wilayah I;
4. Inspektur Pembantu Wilayah II;
5. Inspektur Pembantu Wilayah III;
6. Inspektur Pembantu Wilayah IV; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional



b. Bagan Organisasi





C. Tugas Jabatan Struktural dan Fungsional

Berdasarkan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 11 Tahun 2022 tanggal 22 Februari 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah, bahwa tugas struktural dan fungsional adalah sebagai berikut :

1. Inspektur

Inspektur Daerah Provinsi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah yang berada dibawah tanggung jawab Gubernur

Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur Daerah Provinsi menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan pelaksanaan tugas Inspektorat secara keseluruhan;
- b. pengendalian pelaksanaan tugas sesuai fungsi Inspektorat Daerah Provinsi;
- c. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat, Inspektur Pembantu Wilayah, dan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur

2. Sekretaris

Sekretaris yang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan pemberian layanan administratif dan fungsional di bidang perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pengendalian program kerja pengawasan;;
- b. pengkoordinasian pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan urusan rumah tangga;
- c. Penyelenggaraan pelayanan kehumasan;
- d. pengkoordinasian pengelolaan laporan hasil pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP);;
- e. Penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;



- f. Penyusunan, penginventarisasian dan pengkoordinasian data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
- g. Menyusun bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat secara berkala; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretaris dibantu oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta Kelompok Jabatan Fungsional.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), dan administrasi kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- 1) Menyusun program dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Mengelola pelayanan ketatausahaan;
 - 3) Mengelola data dan mengarsipkan dokumen administrasi umum dan kepegawaian;
 - 4) Menyiapkan bahan penyusunan analisis jabatan, informasi jabatan dan standar kompetensi jabatan struktural dan fungsional;
 - 5) Melaksanakan pengembangan kapasitas SDM Aparatur;
 - 6) Merencanakan dan menatausahakan Barang Milik Daerah (BMD);
 - 7) Melaksanakan penyelenggaraan tatalaksana, pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan perkantoran;
 - 8) Mengevaluasi dan melaporkan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris;
 - 9) Memberikan informasi setiap kegiatan yang dilaksanakan dalam bentuk berita dan dokumentasi yang telah disetujui oleh pimpinan kepada Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo; dan
 - 10) Pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.
3. Inspektur Pembantu Wilayah
- Inspektur Pembantu Wilayah pada Inspektorat Daerah Provinsi membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada instansi/satuan kerja di



lingkungan pemerintah provinsi serta pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Inspektur Pembantu Wilayah tersebut diatas menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengawasan pengelolaan tugas dan fungsi, pengelolaan keuangan dan barang daerah, pengelolaan kepegawaian pemerintah provinsi dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- b. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Pelaksanaan review perencanaan dan penganggaran (proses penyusunan APBD), yang meliputi reviu RKPD, Renja SKPD, KUA-PPAS dan RKA-SKPD;
- d. Review Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi;
- e. Review Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi;
- f. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal SKPD lingkup pemerintah provinsi;
- g. Pemeriksaan pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- h. Pemeriksaan terpadu;
- i. Mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi;
- j. Pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean goverment dan pelayanan publik;
- k. Penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
- l. Penyusunan pedoman, standar di bidang pengawasan;
- m. Koordinasi program pengawasan;
- n. Pemeriksaan Hibah/ Bantuan Sosial;
- o. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi;
- p. Pengawasan tugas pembantuan dan alokasi dana desa; dan
- q. Pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugasnya.



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

A. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo didukung oleh sumber daya aparatur yang secara umum masih dihadapkan pada permasalahan keterbatasan baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya sebagaimana data yang tertuang dalam tabel berikut:


TABEL II.1

Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Berdasarkan Tingkat Pendidikan Sampai dengan Bulan Desember 2021

TINGKAT PENDIDIKAN							JUMLAH
SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	S3	
-	-	5	8	47	43	1	104

GRAFIK II.1

Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Berdasarkan Tingkat Pendidikan Sampai dengan Bulan Desember 2021






TABEL II.2

**Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo
Berdasarkan Jenis Kelamin Sampai dengan Bulan Desember 2021**

JENIS KELAMIN		JUMLAH
LAKI - LAKI	PEREMPUAN	
44	60	104

GRAFIK II.2

**Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo
Berdasarkan Jenis Kelamin Sampai dengan Bulan Desember 2021**




TABEL II.3

**Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo
Berdasarkan Golongan Sampai dengan Bulan Desember 2021**

GOLONGAN I				GOLONGAN II				GOLONGAN III				GOLONGAN IV				
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	E
-	-	-	-	-	-	3	4	9	22	21	22	8	13	1	1	-

GRAFIK II.3

**Jumlah Pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo
Berdasarkan Golongan Sampai dengan Bulan Desember 2021**






TABEL II.4
Jumlah Pejabat Fungsional Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Sampai dengan Bulan Desember 2021

NO	JABATAN FUNGSIONAL	JUMLAH PEGAWAI
1	AUDITOR	58
2	PEJABAT PENGAWAS URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (PPUPD)	23
3	AUDITOR KEPEGAWAIAN (AUDIWAN)	2
J U M L A H		83

GRAFIK II.4
Jumlah Pejabat Fungsional Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Sampai dengan Bulan Desember 2016






TABEL II.5
Jumlah Pejabat Fungsional Auditor Inspektorat Daerah
Provinsi Gorontalo Berdasarkan Golongan
Sampai dengan Bulan Desember 2021

NO	JENJANG AUDITOR	JUMLAH
1	AUDITOR MADYA	10
2	AUDITOR MUDA	18
3	AUDITOR PERTAMA	23
4	AUDITOR PELAKSANA LANJUTAN	3
5	AUDITOR PELAKSANA	4
J U M L A H		58

GRAFIK II.5
Jumlah Pejabat Fungsional Auditor Inspektorat Daerah
Provinsi Gorontalo Berdasarkan Golongan
Sampai dengan Bulan Desember 2021






TABEL II.6
Jumlah Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (PPUPD)
Provinsi Gorontalo Berdasarkan Golongan
Sampai dengan Bulan Desember 2021

NO	JENJANG PPUPD	JUMLAH
1	PPUPD MADYA	4
2	PPUPD MUDA	11
3	PPUPD PERTAMA	8
J U M L A H		23


GRAFIK II.6
Jumlah Pejabat Fungsional Auditor Inspektorat Daerah
Provinsi Gorontalo Berdasarkan Golongan
Sampai dengan Bulan Desember 2021





GRAFIK II.7

**Sebaran Jenis Diklat Yang Diikuti oleh Pegawai Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo
Posisi sampai dengan 31 Desember 2021**





B. Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan/pemeriksaan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dengan pencapaian yang lebih berkualitas, Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo memiliki sarana dan prasarana relatif memadai. Sarana dan prasarana yang dimiliki Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo sampai dengan akhir tahun 2021 adalah sebagai berikut:

TABEL II.7
Kondisi Eksisting Sarana dan Prasarana
Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo
Sampai dengan Desember 2021

NO	URAIAN	JUMLAH	NILAI (Rp)	KONDISI	KET
1.	Tanah	3 Persil	611.877.900,-	Baik	1 (satu) persil belum bersertifikat
2.	Peralatan dan Mesin	576 Unit	2.996.988.863,-	Baik	
		66 Unit	197.107.429,-	Rusak Ringan	
		97 Unit	541.258.588,-	Rusak Berat	Dihapus
		40 Unit	40.342.785,-	Tidak Ditemukan	
	<i>Jumlah</i>	<i>779 Unit</i>	<i>3.775.697.665,-</i>		
3.	Gedung dan Bangunan	11 Unit	4.624.045.425,-	Baik	
4.	Irigasi dan Jaringan	1 Unit	56.000.000,-	Baik	
		1 Unit	12.498.000,-	Rusak Berat	Dihapus
	<i>Jumlah</i>	<i>2 Unit</i>	<i>68.498.000,-</i>		
5.	Aset Tetap Lainnya	74	7.490.700,-	Baik	
T O T A L			9.087.609.690,-		



TABEL II.8
Daftar Kebutuhan Sarana dan Prasarana
Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo

NO	URAIAN	KONDISI SEKARANG	KEBUTUHAN
1.	Gedung dan Bangunan		
	- Gedung Arsip	-	1 Bangunan
2.	Peralatan dan Mesin		
	- Printer	43 Buah (17 Buah Kondisi Rusak Berat)	17 Buah
	- Scanner	6 Buah (4 Kondisi Rusak Berat)	7 Buah
	- AC	38 Unit (18 Unit Kondisi Rusak Berat)	18 Unit
	- PC Unit	21 Unit (7 Unit Kondisi Rusak Berat)	7 unit
	- Laptop/Notebook	20 Buah (5 Buah Kondisi Rusak Berat)	5 Unit
	- Slide Projector/LCD Projector	5 Buah (1 Buah Kondisi Rusak Berat)	3 Buah
	- MIC Wireless	3 Buah (1 Buah Kondisi Rusak Berat)	2 Buah
	- Kursi	303 buah (57 buah Kondisi Rusak Berat)	100 Buah
	- Lemari Arsip	20 Buah (5 buah Kondisi Rusak Berat)	4 Buah
	- Alat Pemadam Portable	3 buah	3 Buah
	- Alat Zoom Meeting	1 Unit	1 Unit
	- Genset	-	1 Unit
	- Kendaraan Dinas Operasional	7 Unit (1 unit kondisi rusak berat)	1 Unit
	- Meja Rapat	-	30 Unit


C. Sumber Daya Keuangan

Dari tahun 2017 sampai dengan 2021 pagu anggaran Inspektorat Daerah meningkat dimana pada tahun 2017 pagu anggaran Inspektorat Daerah berjumlah Rp5.318.000.000,- dan pada tahun 2021 sebesar Rp.6.383.328.992. Adapun perkembangan pagu anggaran Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo dapat dilihat dibawah ini:

TABEL II.9
Daftar Perkembangan Pagu Anggaran APBD
Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo

NO	TAHUN	PAGU ANGGARAN (Rp)
1.	2017	6.733.328.992,00
2.	2018	5.943.977.976,70
3.	2019	7.900.000.000,00
4.	2020	3.869.179.150,00
5.	2021	22.432.758.150,00

GRAFIK II.8
Perkembangan Pagu Anggaran APBD
Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo





TABEL II.10

**Daftar Perkembangan Pagu Anggaran APBN
Kementrian Dalam Negeri Ditjen Adminsitasi Kewilayahan
Satker Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo**

NO	TAHUN	PAGU ANGGARAN (Rp)
1.	2020 *)	29.827.000,-
2.	2021	265.517.000,-

Ket : Pagu Setelah Refocusing Anggaran

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Hasil kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, antara lain dapat disimpulkan dalam tabel di bawah ini:



Tabel II. 11
Capaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo
Tahun 2018 - 2022

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.	Prosentase Pegawai Bersertifikat yang Ditetapkan dalam jabatan Fungsional Auditor/Pengawas	49.51	61.18	72.94	84.71		61.05	88.24	100	100		123.31	144.23	137.10	118,05	
2.	Prosentase Auditor/Pengawas yang bersertifikat Profesi Pengawasan	5.33	11.29	11	14		0	3.23	0	1.39		0	28.61	0	9.93	
3.	Prosentase Auditor yang memiliki sertifikat keahlian audit manajemen risiko	6	12	18	24		0	12	0	5.8		0	100	0	24.17	
4.	Prosentase kualitas manajemen administrasi, dukungan sarana prasarana dan SDM yang berkompeten	100	100	100	100		100	100	100	100		100	100	100	100	
5.	Prosentase Penyelesaian Rekomendasi Temuan hasil pemeriksaan Lembaga Eksternal	52.9	60	65	70		69.20	65	75.88	70.94		130.81	108.33	116,74	101.34	
6.	Laporan Kinerja	Baik	Baik	Baik	Baik		Baik	Baik	Baik	Baik		100	100	100	100	
7.	Laporan Keuangan	Sesuai SAP	Sesuai SAP	Sesuai SAP	Sesuai SAP		Sesuai SAP	Sesuai SAP	Sesuai SAP	Sesuai SAP		100	100	100	100	
8.	Nilai Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas kinerja OPD, Kategori BB	10	15	20	25		10	15	20	20		100	100	100	80	
9.	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring	11	11	11	11		11	11	11	11		100	100	100	100	



	evaluasi dan Pelaporan															
10.	Jumlah SKPD dengan Maturitas SPIP Level 3	11	11	20	25		11	11	20	25		100	100	100	100	
11.	Tingkat Penyimpangan Pengelolaan keuangan dan Pengadaan Barang/Jasa Tahap Penuntutan oleh APH)	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil		Nihil	Nihil	Nihil	Nihil		100	100	100	100	
12.	Persentase SKPD yang memiliki dokumen penilaian risiko yang memuat rencana penanganan risiko	31	47	63	78		100	100	100	100		322.58	212.77	158.73	128.1	
13.	Jumlah Kasus Korupsi	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil		Nihil	Nihil	Nihil	Nihil		100	100	100	100	



Tabel II. 12
Anggaran dan Realisasi Anggaran
Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2018 - 2022

Disajikan Dalam Ribuan

Uraian	Anggaran					Realisasi					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran					Rata – Rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur	1.900.621	2.092.880	1.659.498	-	-	1.825.988	2.052.780	1.603.659	-	-	96,07	97,13	96,64	-	-	-5,30	-4,73
Program Peningkatan Perencanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	297.340	665.000	711.639	-	-	287.462	664.268	708.773	-	-	96,68	99,89	99,60	-	-	65,33	68,89
Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	1.032.808	1.792.120	447.716	-	-	1.010.375	1.754.794	447.256	-	-	97,83	97,92	99,90	-	-	-0,75	-0,42
Pengawasan Atas Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	2.713.210	3.350.000	1.050.326	-	-	2.682.172	3.328.436	1.041.431	-	-	98,86	99,36	99,15	-	-	-22,59	-22,31
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	-	-	18.396.516	13.374.691	-	-	-	16.246.572		-	-	-	88,31		-27,29	
Program Penyelenggaraan Pengawasan	-	-	-	3.142.669	2.246.881	-	-	-	3.126.500		-	-	-	99,49		-28,50	
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	-	-	-	893.573	727.607	-	-	-	874.577		-	-	-	97,87		-18,57	
J u m l a h	5.943.980	7.900.000	3.869.179	22.432.758	16.349.179	5.805.996	7.800.277	3.801.119	20.247.649		97,68	98,74	98,24	90,26		-5,38	



2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

A. Tantangan

1. Kemampuan untuk mempertahankan Opin BPK RI “Wajar Tanpa Pengecualian” terhadap pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo.
2. Tuntutan peran APIP yang semakin kompleks yaitu berperan sebagai *Consulting, Quality Assurance* dan *Early Warning System*.
3. Peningkatan Kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP
4. Tuntutan penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*.
5. Tuntutan publik atas transparansi hasil pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo.

B. Peluang

1. Komitmen unsur pimpinan daerah (Gubernur, DPRD, Sekda, dan SKPD) dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan mendukung penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
2. Sinergitas APIP dengan Pihak Eksternal dalam penanganan pengaduan masyarakat.
3. Terbukanya kesempatan untuk pengembangan Sumber Daya Manusia khususnya Pejabat Fungsional Auditor (PFA) dan Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) baik oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
4. Keberadaan mitra seperti BPK, BPKP dan Inspektorat Jenderal Kementerian Teknis atas hasil pengawasan di OPD Provinsi Gorontalo.
5. Dukungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Inspektorat

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pengawasan terhadap urusan Pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya, yang terdiri atas Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota.

Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, masih dijumpai adanya beberapa permasalahan sebagai berikut :

a. Belum Optimalnya sarana prasarana yang memadai untuk melaksanakan tugas pengawasan.

Saat ini kondisi sarana dan prasarana yang ada di Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo masih belum mencapai kondisi yang ideal. Di tengah tuntutan dan harapan yang tinggi terhadap kinerja Inspektorat, maka tentunya diharapkan sarana dan prasarana pendukung dapat diwujudkan sesuai dengan kondisi ideal yang diinginkan secara bertahap.

b. Belum optimalnya penerapan SPIP di OPD Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Masih adanya temuan-temuan yang berulang hasil pemeriksaan oleh APIP maupun BPK merupakan pertanda bahwa SPIP masih belum diselenggarakan secara efektif. Kondisi ini tentunya amanat bagi Inspektorat untuk membangun SPIP yang efektif disetiap pelaksanaan tupoksi SKPD sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

c. Masih lambannya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh obrik yang diperiksa.

Faktor penghambat kurangnya respon obrik dalam menyelesaikan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (TLHP) Inspektorat ini adalah kurangnya perhatian kepala obyek pemeriksaan dalam upaya penyelesaian TLHP dan belum dianggap sebagai kewajiban rekomendasi hasil pemeriksaan yang harus ditindaklanjuti sampai dengan selesai, terutama jika pejabat yang berwenang dialihtugaskan.

d. Hasil pengawasan masih digunakan sebagai tindakan koreksi dan belum merupakan masukan untuk upaya preventif, sehingga masih dijumpai kesalahan berulang dari tahun ke tahun.

Kelemahan yang dihadapi karena masih tingginya kesalahan berulang adalah belum optimalnya pelaksanaan pengawasan melekat atau pengendalian internal di lingkungan satuan kerja perangkat daerah dan BUMD. Seharusnya, sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 tentang SPIP, pada pasal 4 dijelaskan bahwa Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya melalui:

- 1) Penegakan integritas dan nilai etika;
- 2) Komitmen terhadap kompetensi;
- 3) Kepemimpinan yang kondusif;
- 4) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- 5) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;



- 6) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- 7) Perwujudan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang efektif; dan
- 8) Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

3.2. Telaahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2023 – 2026.

Kebijakan utama pembangunan provinsi Gorontalo tahun 2023-2026 adalah :

1. Peningkatan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi akan dititikberatkan pada Pengelolaan sumber daya ekonomi sesuai potensi yaitu pertanian, kelautan dan perikanan serta kehutanan dan mendorong peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

2. Pengembangan Wilayah dan Pedesaan

Pembangunan wilayah dan pedesaan akan difokuskan dengan mengkoordinasikan seluruh seluruh stakeholders pembangunan pada Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan bagi wilayah yang belum berkembang dan Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata.

3. Peningkatan Sumber Daya Manusia

Pembangunan sumberdaya manusia dititikberatkan pada Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, Peningkatan layanan pendidikan yang lebih berkualitas, pelaksanaan perlindungan social, Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda, juga mendorong upaya Pengentasan kemiskinan dan Peningkatan produktivitas tenaga kerja.

4. Peningkatan Kebudayaan dan Agama

Pembangunan kebudayaan dan agama akan didorong melalui peningkatan pelestarian kebudayaan dan budaya lierasi serta meningkatkan pemahaman dan kerukunan beragama.

5. Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Strategis

Pembangunan infrastruktur dititikberatkan pada Pembangunan infrastruktur layanan dasar, Pembangunan konektivitas transportasi untuk mendukung

pertumbuhan ekonomi dan Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital.

6. Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebencanaan

Pembangunan lingkungan hidup dan ketahanan bencana diarahkan melalui Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.

7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan, Keamanan, Ketertiban dan Demokrasi

Pembangunannya diarahkan pada peningkatan pelayanan publik berkualitas, percepatan reformasi birokrasi serta Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat.

RPD 2023-2026 telah mengarusutamakan Sustainable Development Goals (SDGs). Target-target dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 (tujuh) kebijakan utama pembangunan Gorontalo ke depan, rumusan indikator dan target tersebut diuraikan dalam Sasaran strategis daerah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel III.1
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Menengah Daerah

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL (2021)	TARGET CAPAIAN (2026)
Peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat		Pertumbuhan Ekonomi	2,41	7,10
		Indeks Gini	0,409	0,390
		Inflasi	2,59	1,82
		Pendapatan Perkapita	34,21	37,68
		TPT	3,01	2,90
		Persentase Kemiskinan	15,41	13,92



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL (2021)	TARGET CAPAIAN (2026)
	Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	38,80*	39,96
		Indeks Ketahanan Pangan	80,40*	91,68
		Nilai Tukar Petani (NTP)	103,29	106,18
		Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP)	108,55	122,93
		Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (NTN-Pi)	96,03	101,03
	Meningkatnya nilai tambah produk unggulan daerah, Lapangan kerja dan daya saing perekonomian	Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB	4,31	6,04
		Nilai Ekspor (juta USD)	13,2	24,6
		Realisasi PMA/PMDN (milyar)	10.145	14.214
		Kontribusi PDRB Sektor Pariwisata	N/A	3,9
	Meningkatnya daya saing dan kemandirian desa	Kemiskinan perdesaan	24,32	22,43



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL (2021)	TARGET CAPAIAN (2026)
		Peningkatan Status Desa dari desa maju menjadi desa mandiri (kawasan Strategis Provinsi/Lokasi Prioritas)	2	9
	Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Persentase Kondisi Mantap Jalan Provinsi	58,00	62,25
		Rasio Elektrifikasi (%)	99,2	100
		Persentase Luasan Kawasan Kumuh (%)	8,34	6,70
		Persentase Cakupan Air minum Layak	94,57	96,54
		Persentase Cakupan Sanitasi Layak	75,68	83,01
		Persentase Kinerja Irigasi Kewenangan Provinsi	50	70
		Rasio Konektivitas Antar Wilayah (%)	0,553	0,703
	Pemenuhan Hak Sosial Dasar Masyarakat	Cakupan Penerima Penjaminan Pemeliharaan Kesehatan (UHC)	89,4	95
		Cakupan masyarakat miskin yang mendapatkan Bantuan sosial (%)	20	25



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL (2021)	TARGET CAPAIAN (2026)
Peningkatan Sumber daya manusia		Indeks Pembangunan Manusia (point)	69	70,70
	Meningkatnya mutu dan kualitas layanan pendidikan	Rata-rata lama sekolah	7,9	8,73
		Harapan lama sekolah	13,11	14,09
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kelompok Umur 16-18	71,30	73,09
		Persentase Satuan pendidikan berakreditasi minimal B SMA/SMK (satuan pendidikan)	SMA : 52 SMK : 39	SMA : 56 SMK : 42
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	22,53	57,64
		Persentase penduduk penyandang disabilitas yang bersekolah (%)	20,3	25
	Meningkatnya derajat kesehatan	Angka harapan hidup	68,19	69,49
		Prevalensi stunting	29	17
	Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda	Indeks Pembangunan Gender	86,74	87,33
		Indeks Perlindungan Anak	64,49	68
		Indeks Pembangunan Pemuda	48,17	55,28



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL (2021)	TARGET CAPAIAN (2026)
	Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan dan agama	Persentase warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	Benda :15 Tak Benda: 20	Benda : 30 Tak Benda: 35
		Indeks Kerukunan Umat Beragama	20%	35%
	Meningkatnya budaya literasi masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	22,53	57,64
Peningkatan kualitas lingkungan hidup		Penurunan emisi GRK	27,3%	30%
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	77,32	75,83
	Meningkatnya ketahanan terhadap dampak bencana dan bahaya iklim	Indeks Resiko Bencana	126,64	121
Terwujudnya Good and Clean Government		Nilai MCP(%)	89,72	98,51
		Indeks Reformasi Birokrasi	63,90	66,9



TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL (2021)	TARGET CAPAIAN (2026)
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Opini Pengelolaan Keuangan	WTP	WTP
		Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah (%)	1,85	7
		Indeks Kualitas Perencanaan	N/A	Kategori Baik
		Nilai SAKIP	B	A
		Indeks Sistem Merit	N/A	Kategori Baik
		Nilai Maturitas SPBE	2,51	2,82
		Indeks Inovasi Daerah	50,42	58,43
	Meningkatnya stabilitas keamanan dan penguatan demokrasi daerah	Tingkat Kriminalitas (Orang/100.000 Penduduk)	270	225

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo, tujuan dan sasaran yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Inspektorat adalah Tujuan Terwujudnya *Good and Clean Government* dan Sasaran Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan.

3.3. Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga

3.3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Inspektorat Jenderal Kementrian Dalam Negeri

a. Visi

Dalam angka mendukung misi Kementerian Dalam Negeri dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik. Inspektorat Jenderal memiliki visi yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun serta menjadi gambaran menyeluruh terkait tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Adapun visi Inspektorat Jenderal adalah :



“Menjadi konsultan dan katalisator tata kelola pemerintahan dalam negeri” Visi Inspektorat Jenderal dimaksud dilatarbelakangi oleh keinginan dari segenap pegawai dan komitmen yang kuat dari pimpinan Inspektorat Jenderal dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean goverment). Hal tersebut juga memperhatikan tuntutan akan perubahan paradigma pengawasan. Dimana keinginan dan komitmen Inspektorat Jenderal untuk menjadi konsultan, yang tidak hanya mampu menyajikan temuan, namun juga melaksanakan penataan dan penyempurnaan sistem, struktur kelembagaan dan prosedur pengawasan yang independen, efektif, efisien, transparan dan memberikan bimbingan atas kendala atau permasalahan yang dihadapi mitra kerja Inspektorat Jenderal. Serta untuk menjadi katalisator, yang mampu memberikan kebijakan pengawasan berupa perbaikan yang konstruktif kepada manajemen organisasi dan memberikan keteladanan bagi mitra kerja Inspektorat Jenderal dalam mewujudkan pemerintahan yang berintegritas. Secara umum, Inspektorat Jenderal berorientasi untuk memberikan kepuasan dan nilai tambah kepada mitra kerja Inspektorat Jenderal sebagai pelanggan (customer satisfaction).

b. Misi

Untuk mewujudkan visi yang telah dirumuskan tersebut di atas, maka ditetapkan misi Inspektorat Jenderal dalam mendukung pencapaian tujuan Kementerian Dalam Negeri dalam peningkatan tata kelola dan kelembagaan pemerintahan dalam negeri. Adapun misi Inspektorat Jenderal adalah :

- 1) Mewujudkan tata kelola melalui sistem pengendalian intern dan manajemen risiko;
- 2) Mewujudkan akuntabilitas melalui pengelolaan keuangan efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- 3) Mewujudkan integritas melalui pencegahan dalam penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang serta ketaatanterhadap peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan uraian misi dimaksud, tercermin bahwa keinginan dan komitmen Inspektorat Jenderal dalam mengawal pelaksanaan tugas

dan fungsi Kementerian Dalam Negeri. Secara khusus hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan focus kepada perubahan peran dan cara kerja pengawasan, dimana pengendalian lebih ditekankan melalui preventive control, yang antara lain diterjemahkan secara praktis melalui evaluasi atas pelaksanaan manajemen risiko. Serta dengan memposisikan Inspektorat Jenderal dan mitra kerjanya untuk saling bekerjasama, atau lebih jauh lagi dapat menjadi pemandu dalam perubahan organisasi (agent of change) yang fokus pada pencapaian tujuan organisasi dalam jangka panjang.

c. Tujuan

Sejalan dengan visi dan misi di atas, maka ditetapkan tujuan yang ingin dicapai Inspektorat Jenderal dalam rangka mendukung sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri dalam meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri dan meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi. Adapun tujuan Inspektorat Jenderal adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government) serta berintegritas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah.

Dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri terkait dengan tupoksi pengawasan dapat dijelaskan:

- 1) Menguatnya peran Gubernur sebagai wakil pemerintah dalam melaksanakan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah;
- 2) Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan Keuangan Kemendagri untuk mendapatkan opini BPK atas Laporan Keuangan dengan predikat WTP berbasis aktual;
- 3) Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi untuk mendapatkan akuntabilitas kinerja kategori A dan Indeks RB kategori

d. Program

Pengawasan Internal Kementerian Dalam Negeri dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan sasaran program:



- 1) Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and good government) dilingkungan Kementerian Dalam Negeri;
- 2) Pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah yang baik dan pemerintahan yang berintegritas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

e. Nilai - Nilai Inspektorat

1) Integritas (Integrity)

Integritas adalah nilai yang mengandung makna gabungan dari kejujuran, objektivitas, keberanian, konsistensi, dan konsekuensi. Nilai pengawasan, selain bergantung pada kompetensi pengawas, juga sangat dipengaruhi oleh integritas. Pengawas yang kompeten akan dapat menyalahgunakan ilmunya ketika tidak disertai dengan integritas. Integritas merupakan kombinasi dari keteguhan sikap dalam mempertahankan prinsip dan etika profesionalisme, konsistensi dalam menjaga dedikasinya pada pelaksanaan tugas, dan kemampuan untuk memberikan pertanggungjawaban yang dilandasi dengan kejujuran, yang mencakup masalah etika dan spiritual, disamping mengedepankan nilai keteladanan dan nilai kejujuran. Oleh karena itu, integritas merupakan hal yang paling fundamental dan akan mempengaruhi keseluruhan perilaku individu dan kelompok dalam melaksanakan setiap kewajiban dan memberikan tanggungjawab atas tugas-tugas yang diembankan kepadanya.

2) Kebebasan (Independence)

Independensi mencakup independensi dalam sikap dan dalam penampilan. Mungkin secara organisatoris keberadaan Inspektorat Jenderal di bawah Menteri Dalam Negeri tetap tak akan pernah menjadikannya independen terhadap Menteri Dalam Negeri. Namun, ketika Inspektorat Jenderal dapat secara partisipatoris menentukan agenda pengawasan sesuai dengan kebutuhan Menteri Dalam Negeri, maka terhadap apapun yang diawasi oleh Inspektorat Jenderal, sikap independensi secara factual dapat dilaksanakan.

3) Profesional (Professionalism)

Profesionalitas menjadi kunci utama bagi keberhasilan pelaksanaan tugas Inspektorat Jenderal karena profesionalitas menjadi dasar bagi pengembangan citra Inspektorat Jenderal untuk menjadi aparat pengawas internal pemerintah yang dapat dipercaya dengan menjaga dan menerapkan keahlian profesi dan mencegah benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas.

4) Kualitas (Quality)

Kualitas merupakan sesuatu yang dinamis yang selalu diasosiasikan dengan produk, jasa, orang, proses, dan lingkungan. Komitmen yang harus dibangun dalam setiap diri terhadap kualitas adalah pemahaman bahwa:

Pertama, kualitas merupakan kunci ke arah program yang berhasil;

Kedua, perbaikan kualitas adalah kerja keras, tidak ada jalan pintas atau perbaikan cepat dan menuntut perbaikan budaya bagi organisasi secara keseluruhan;

Ketiga, perbaikan kualitas menuntut banyak pelatihan; dan

Keempat, perbaikan kualitas menuntut keterlibatan semua unsur secara aktif dan komitmen tinggi dari pimpinan untuk dapat berhasil. Dengan adanya kualitas kinerja yang baik, maka mutu pengawasan Inspektorat Jenderal diharapkan dapat diterima dan dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan (stakeholders).

5) Kerjasama Tim (Team Work)

Komitmen di antara para anggota organisasi sangat diperlukan untuk saling mendukung satu sama lain dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi. Hal ini setiap anggota organisasi harus menghindari ego sektoral dan mementingkan bagian organisasinya sendiri, yang mengorbankan organisasi secara keseluruhan. Dalam menjalankan roda organisasi yang dilakukan secara kolektif, maka Inspektorat Jenderal membutuhkan team work kuat yang mampu mengembangkan kreativitas dan suasana kondusif tercapai visi dan misi organisasi.

6) Pemberdayaan (Empowerment)

Konsep pemberdayaan selalu dikaitkan dengan pendekatan partisipasi dan kemitraan dalam manajemen pembangunan, dan memberikan penekanan pada desentralisasi dalam proses pengambilan keputusan agar diperoleh hasil yang diharapkan dengan cara yang paling efektif dan efisien dalam pelaksanaan pembangunan. Dalam hubungan itu perlu dicatat pentingnya peranan pemberdayaan masyarakat, dan menekankan bahwa focus pembangunan yang hakiki adalah peningkatan kapasitas perorangan dan kelembagaan (capacity building).

3.3.2. Tujuan dan Sasaran Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Untuk menyelenggarakan visi dan misi BPKP ditetapkan tujuan yang ingin dicapai oleh BPKP pada Tahun 2024 yaitu :

a. Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan Nasional

Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan Nasional merupakan penjabaran dari mandat BPKP sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan Nasional merupakan kondisi yang akan diwujudkan oleh BPKP pada akhir masa renstra pada tahun 2024 yang mencerminkan keberhasilan pembangunan sesuai target RPJMN periode 2020 – 2024 secara efektif dan efisien didukung oleh pengelolaan keuangan yang handal dan bebas penyimpangan. Tujuan ini diukur dengan indikator “Jumlah Program Prioritas yang Tercapai Sesuai Target”.

b. Terwujudnya Tata Kelola Pengawasan yang Unggul, Akuntabel dan Sehat

Dalam upaya mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional dan menjalankan fungsi pengawasan secara optimal, maka BPKP perlu didukung oleh tata Kelola pengawasan yang unggul, sehat dan akuntabel dimaksudkan untuk memastikan bahwa organisasi BPKP mampu mencapai target kinerja secara optimal, didukung oleh sumberdaya efektif dan efisien. Tujuan ini diukur dengan indikator : IACM BPKP, Indeks RB dan Indeks Kesehatan.



Adapun sasaran strategis BPKP tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pengawasan pembangunan dan akuntabilitas keuangan negara dan daerah.

Sasaran ini diukur oleh :

- Nilai potensi penerimaan negara/daerah yang terealisasi
- Nilai pengeluaran negara/daerah yang efisien
- Nilai penyelamatan keuangan negara

2. Meningkatnya pengawasan pembangunan dan akuntabilitas pembangunan nasional.

Sasaran ini diukur oleh :

- Jumlah program prioritas yang tercapai sesuai target
- Jumlah kegiatan prioritas yang tercapai sesuai target
- Jumlah proyek prioritas strategis yang tercapai sesuai target
- Jumlah proyek strategis nasional yang tercapai sesuai target

3. Meningkatnya pengawasan pembangunan atas akuntabilitas badan usaha

Sasaran ini diukur dengan indikator jumlah badan usaha dengan akuntabilitas badan usaha yang baik

4. Meningkatnya pengawasan pembangunan atas efektifitas pengendalian korupsi.

Sasaran ini diukur dengan indikator :

- Jumlah K/L dengan efektifitas pengendalian korupsi baik
- Jumlah pemda dengan efektifitas pengendalian korupsi baik
- Jumlah badan usaha dengan efektifitas pengendalian korupsi baik

5. Meningkatnya pengawasan pembangunan atas kualitas pengendalian intern K/L/Pemda/BU

Sasaran ini diukur dengan indikator :

- Persentase APIP K/L/P dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3
- Persentase K/L/P dengan Maturitas SPIP \geq Level 3
- Persentase K/L/P/BU dengan MRI \geq Level 3

6. Meningkatnya tata Kelola pengawasan yang berkualitas

Sasaran ini diukur dengan indikator :

- Tingkat Kapabilitas IA-CM BPKP
- Indeks Kesehatan BPKP

- Nilai RB BPKP

Dari sasaran strategis BPKP Tahun 2020 – 2024, Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo terkait dengan sasaran meningkatnya pengawasan pembangunan atas efektifitas pengendalian korupsi dan sasaran meningkatnya pengawasan pembangunan atas kualitas pengendalian intern K/L/Pemda/BU. Dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023 – 2026 telah menetapkan sasaran yaitu Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan. Sasaran ini diukur dengan indikator :

- Nilai LKIP Inspektorat
- Level Kapabilitas APIP
- Tingkat Maturitas SPIP
- Manajemen Risiko Indeks
- Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 59 Tahun 2016 tanggal 23 Desember 2016, Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo memiliki tugas pokok dan fungsi membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan. Terkait dengan telaah Rencana Tata Ruang dan Wilayah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Gorontalo Tahun 2010-2030 serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo tidak memiliki program dan kegiatan yang terkait langsung, sehingga tidak ada pembahasan secara khusus mengenai hal tersebut di atas.

3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis

Dalam upaya mencapai sasaran pembangunan penyelenggaraan pemerintah daerah guna mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa, maka penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk



menuntaskan pencegahan dan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk-bentuk praktek KKN, perlu ditetapkan isu-isu strategis yang akan menjadi rumusan kebijakan serta penyusunan program prioritas Inspektorat yaitu :

- a. Perlunya dukungan stakeholder terkait terhadap peran Inspektorat Daerah dalam upaya mempertahankan opini WTP Pemerintah Provinsi.
- b. Belum optimalnya penyelesaian Rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan oleh Perangkat Daerah.
- c. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Perangkat Daerah.
- d. Mewujudkan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)
- e. Peningkatan kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo, sebagai bagian tak terpisahkan dari manajemen Pemerintah Provinsi Gorontalo memiliki kewajiban untuk pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2023 – 2026. Untuk itu guna merealisasikan tujuan dan sasaran RPD, perlu ditetapkan tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo tahun 2023 – 2026.

Tujuan dan sasaran menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan program dan kegiatan perangkat daerah. Tujuan dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan program/kegiatan yang akan dilaksanakan, sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu atau tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan.

Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan bidang pengawasan pengelolaan Pemerintahan Daerah, selanjutnya yang menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo adalah tujuan, sasaran dan strategi serta arah kebijakan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2023 – 2026.

Sebagaimana telah disebutkan pada Bab 3 diatas, diantara tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2023 – 2026, Inspektorat sebagai salah satu Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) mengembang salah satu tujuan yaitu **Terwujudnya Good and Clean Government**, penjelasan tujuan tersebut ditampilkan pada tabel dibawah ini.



Tabel IV.1

Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023 – 2026

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIAKTOR SASARAN	TARGET CAPAIAN SASARAN			
				2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Opini Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya Kualitas Urusan Penunjang Pemerintahan OPD	Jumlah Fungsional Auditor dan PPUPD Yang Bersertifikat Profesi	2	2	2	2
			Nilai LKIP Inspektorat	BB	BB	BB	BB
		Percepatan Reformasi Birokrasi melalui peningkatan kualitas pengawasan	Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
			Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
			Manajemen Risiko Indeks	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
			Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo mencapai tujuan dan sasaran renstranya serta mendukung pencapaian RPD dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang komprehensif dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Inspektorat dihasilkan dari hasil analisis strategis sebagaimana tabel SWOT yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada sebagaimana pada Tabel IV.1.

5.1. Strategi

Strategi yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo tahun 2023 - 2026 adalah **Penguatan Pengawasan**.

5.2. Arah Kebijakan

Arah Kebijakan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo tahun 2023 - 2026 adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan Penyelenggaraan Pengawasan.
- b. Peningkatan Kapasitas SDM Aparat Pengawasan.
- c. Pengembangan Sistem Informasi Pengawasan berbasis elektronik.
- d. Peningkatan Kualitas Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Perangkat Daerah.
- e. Peningkatan Manajemen Risiko Indeks Perangkat Daerah.
- f. Peningkatan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi.



- g. Peningkatan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
- h. Peningkatan Pelaksanaan Pembinaan, Pendampingan dan Asistensi pada Perangkat Daerah
- i. Peningkatan sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan pengawasan.



Tabel. V. 1
Analisis SWOT Terhadap Rencana Strategis (Renstra)
Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023 - 2026

<div>FAKTOR INTERNAL</div> <div>FAKTOR EKSTERNAL</div>	STRENGTHS (S)/ Kekuatan <ol style="list-style-type: none"> 1.Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 59 Tahun 2016 2.Program Pendidikan dan Pelatihan di bidang Pengawasan secara periodik 3.Keberadaan mitra seperti BPK, BPKP dan 4.Dukungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi 5.Sistem Pelaporan dan Tindak Lanjut Terintegrasi dalam Sistem Informasi Elektronik TLHP (SILET) 6.SDM Aparatur Pengawas yang telah memiliki Sertifikat. 	WEAKNESS (W)/Kelemahan <ol style="list-style-type: none"> 1.Terbatasnya kualitas Pejabat Fungsional Auditor (PFA) dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) 2.Sarana/fasilitas pendukung masih terbatas dan belum sepenuhnya memadai 3.Belum Memadainya Jumlah Anggaran sesuai dengan tugas penagwasan yang ada. 4.Masih rendahnya pengendalian intern pemerintah pada perangkat daerah 5.Belum adanya sistem pengendalian terhadap mutu dan kualitas hasil pengawasan.
	OPPORTUNITIES (O)/Peluang <ol style="list-style-type: none"> 1.Komitmen unsur pimpinan daerah (Gubernur, DPRD, Sekda, dan SKPD) dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan mendukung penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) 2.Terbitnya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 	<div>Peningkatan Penyelenggaraan Pengawasan</div> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kapasitas SDM Aparat Pengawasan 2. Peningkatan sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan pengawasan 3. Pengembangan Sistem Informasi Pengawasan berbasis elektronik



<p>3. Terbukanya kesempatan untuk pengembangan Sumber Daya Manusia khususnya Pejabat Fungsional Auditor (PFA) dan Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) baik oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat</p> <p>4. Keberadaan mitra seperti BPK, BPKP dan Inspektorat Jenderal Kementerian Teknis atas hasil pengawasan di OPD Provinsi Gorontalo</p> <p>5. Adanya Penguatan Kelembagaan APIP</p> <p>6. Adanya Dukungan Masyarakat Terhadap Pengawasan</p> <p>7. Adanya kerjasama antar APIP dan APH.</p>		
<p>THREATS (T)/Ancaman</p> <p>1. Kemampuan untuk mempertahankan Opin BPK RI “Wajar Tanpa Pengecualian” terhadap pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo</p> <p>2. Masih banyak Temuan yang belum di tindaklanjuti oleh OBRİK</p> <p>3. Tuntutan peran APIP yang semakin kompleks yaitu berperan sebagai <i>Consulting</i>, <i>Quality Assurance</i> dan <i>Early Warning System</i> mutu</p> <p>4. Tuntutan penerapan prinsip-prinsip <i>Good Governance</i></p> <p>5. Tuntutan publik atas transparansi hasil pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo</p>	<p>1. Meningkatkan kualitas hasil reviu atas laporan keuangan dan dokumen perencanaan OPD</p> <p>2. Meningkatkan intensitas pengawasan</p> <p>3. Meningkatkan partisipasi OBRİK dalam melaksanakan penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan</p>	<p>1. Peningkatan Kualitas Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Perangkat Daerah.</p> <p>2. Peningkatan Manajemen Risiko Indeks Perangkat Daerah.</p> <p>3. Peningkatan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi</p>



Tabel V.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023 – 2026

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Kualitas Urusan Penunjang Pemerintahan OPD	Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran, Penatausahaan, Sarana dan Prasarana serta Sistem Informasi Pengawasan	Peningkatan Kapasitas SDM Aparat Pengawasan
			Peningkatan sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan pengawasan
			Pengembangan Sistem Informasi Pengawasan berbasis elektronik
	Percepatan Reformasi Birokrasi melalui peningkatan kualitas pengawasan	Peningkatan Kualitas Pengawasan	Peningkatan Penyelenggaraan Pengawasan
			Peningkatan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
			Peningkatan Pelaksanaan Pembinaan, Pendampingan dan Asistensi pada Perangkat Daerah
			Peningkatan Kualitas Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Perangkat Daerah
			Peningkatan Manajemen Risiko Indeks Perangkat Daerah.
			Peningkatan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci kedalam program dan kegiatan serta Sub Kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk Tahun 2023 – 2026.

6.1. Rencana Program

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan tersebut, maka Inspektorat menetapkan rencana program yang dilaksanakan dalam tahun 2023 – 2026 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan
3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

6.2. Kegiatan dan Sub Kegiatan

Sedangkan kegiatan dan sub kegiatan serta kelompok sasaran untuk melaksanakan program diatas adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 4) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - 5) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 6) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi



- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 7) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 8) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 - 9) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 10) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 11) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 12) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pengawasan

- g. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal
 - 13) Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
 - 14) Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
 - 15) Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja
 - 16) Sub Kegiatan Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota
 - 17) Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal
 - 18) Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
- h. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
 - 19) Sub Kegiatan Pengawasan Denga Tujuan Tertentu

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

- i. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan
 - 20) Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
- j. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi.
 - 21) Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah.



- 22) Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
- 23) Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
- 24) Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.



Tabel VI. 1
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Serta Pendanaan
Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023 - 2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian Pada Tahun 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir periode Renstra OPD		Lokasi
							2023		2024		2025		2026				
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Opini Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya Kualitas Urusan Penunjang Pemerintahan OPD	Jumlah Fungsional Auditor dan PPUPD Yang Bersertifikat Profesi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	100	18.830.000.000	100	18.930.000.000	100	19.185.000.000	100	19.285.000.000	100	76.230.000.000	
			Nilai LKIP Inspektorat	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	45	9	250.000.000	9	250.000.000	9	300.000.000	9	300.000.000	36	1.100.000.000	Provinsi Gorontalo
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	3	150.000.000	3	150.000.000	3	175.000000	3	175.000.000	12	650.000.000	Provinsi Gorontalo
				Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35	6	100.000.000	6	100.000.000	6	125.000.000	6	125.000.000	24	450.000.000	Provinsi Gorontalo
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Keuangan Perangkat Daerah	90,25	95	16.025.000.000	95	16.025.000.000	95	16.130.000.000	95	16.130.000.000	95	64.310.000.000	Provinsi Gorontalo
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	104	104	15.900.000.000	104	15.900.000.000	115	16.000.000.000	115	16.000.000.000	115	63.800.000.000	Provinsi Gorontalo



Rancangan Akhir RENSTRA 2023 – 2026
Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.500	700	75.000.000	700	75.000.000	700	80.000.000	700	80.000.000	2.800	310.000.000	Provinsi Gorontalo
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	200.000.000	Provinsi Gorontalo
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	277	30	600.000.000	35	650.000.000	40	700.000.000	45	750.000.000	150	2.700.000.000	Provinsi Gorontalo
				Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	277	30	600.000.000	35	650.000.000	40	700.000.000	45	750.000.000	150	2.700.000.000	Provinsi Gorontalo
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	10	650.000.000	15	700.000.000	20	750.000.000	25	800.000.000	70	2.900.000.000	Provinsi Gorontalo
				Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	10	650.000.000	15	700.000.000	20	750.000.000	25	800.000.000	70	2.900.000.000	Provinsi Gorontalo



Rancangan Akhir RENSTRA 2023 – 2026
Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	2	730.000.000	2	730.000.000	2	730.000.000	2	730.000.000	8	2.920.000.000	Provinsi Gorontalo
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	1	230.000.000	1	230.000.000	1	230.000.000	1	230.000.000	4	920.000.000	Provinsi Gorontalo
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	1	500.000.000	4	2.000.000.000	Provinsi Gorontalo
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dipelihara	-	57	575.000.000	57	575.000.000	57	575.000.000	57	575.000.000	228	2.300.000.000	Provinsi Gorontalo
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6	6	300.000.000	6	300.000.000	6	300.000.000	6	300.000.000	6	1.200.000.000	Provinsi Gorontalo
				Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50	50	75.000.000	50	75.000.000	50	75.000.000	50	75.000.000	200	300.000.000	Provinsi Gorontalo
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	800.000.000	Provinsi Gorontalo
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)



Rancangan Akhir RENSTRA 2023 – 2026
Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo

		Percepatan Reformasi Birokrasi melalui peningkatan kualitas pengawasan	Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Prosentase Penyelesaian Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK	70,94	75	3.550.000.000	80	3.600.000.000	82	3.850.000.000	85	3.900.000.000	85	14.900.000.000	
			Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)		Prosentase Penyelesaian Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan APIP	85	87		90		92		95		95		
			Manajemen Risiko Indeks	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Pengawasan Internal	1.215	205	3.100.000.000	205	3.100.000.000	205	3.300.000.000	205	3.300.000.000	820	12.800.000.000	Provinsi Gorontalo
			Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	613	95	750.000.000	95	750.000.000	95	800.000.000	95	800.000.000	380	3.100.000.000	Provinsi Gorontalo
				Sub Kegiatan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	245	60	400.000.000	60	400.000.000	60	400.000.000	60	400.000.000	240	1.600.000.000	Provinsi Gorontalo
				Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	257	26	550.000.000	26	550.000.000	26	600.000.000	26	600.000.000	104	2.300.000.000	Provinsi Gorontalo
				Sub Kegiatan Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	100	24	550.000.000	24	550.000.000	24	600.000.000	24	600.000.000	96	2.300.000.000	Provinsi Gorontalo
				Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	-	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	1	400.000.000	4	1.600.000.000	Provinsi Gorontalo
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)



Rancangan Akhir RENSTRA 2023 – 2026
Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo

				Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	-	3	450.000.000	3	450.000.000	3	500.000.000	3	500.000.000	12	1.900.000.000	Provinsi Gorontalo
				Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	56	12	450.000.000	12	500.000.000	12	550.000.000	12	600.000.000	44	2.100.000.000	Provinsi Gorontalo
				Sub Kegiatan Pengawasan Denga Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	56	12	450.000.000	12	500.000.000	12	550.000.000	12	600.000.000	44	2.100.000.000	Provinsi Gorontalo
				Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Jumlah OPD yang Menerapkan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM	6	2	1.400.000.000	2	1.650.000.000	2	1.900.000.000	2	2.150.000.000	8	7.100.000.000	Provinsi Gorontalo
				Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1	1	300.000.000	1	350.000.000	1	400.000.000	1	450.000.000	4	1.500.000.000	Provinsi Gorontalo
				Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1	1	300.000.000	1	350.000.000	1	400.000.000	1	450.000.000	4	1.500.000.000	Provinsi Gorontalo
				Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dialkukan Pendampingan dan Asistensi	-	33	1.100.000.000	33	1.300.000.000	33	1.500.000.000	33	1.700.000.000	33	5.600.000.000	Provinsi Gorontalo
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)



				Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	-	15	200.000.000	15	250.000.000	15	300.000.000	15	350.000.000	15	1.100.000.000	Provinsi Gorontalo
				Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	-	33	300.000.000	33	350.000.000	33	400.000.000	33	450.000.000	33	1.500.000.000	Provinsi Gorontalo
				Sub Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	-	33	300.000.000	33	350.000.000	33	400.000.000	33	450.000.000	33	1.500.000.000	Provinsi Gorontalo
				Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	-	33	300.000.000	33	350.000.000	33	400.000.000	33	450.000.000	33	1.500.000.000	Provinsi Gorontalo
J U M L A H								24.080.000.000		24.480.000.000		25.235.000.000		25.635.000.000		99.130.000.000	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Inspektorat Daerah secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Pada tabel di bawah ini disajikan indikator kinerja yang ditetapkan Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo di mana secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023 - 2026.

Tabel VII.1

**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran
Rencana Pembangunan Daerah (RPD)**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal RPD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
		2022	2023	2024	2025	2026		
1.	Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	
2.	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	
3.	Manajemen Risiko Indeks	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	
4.	Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	
5.	Nilai LKIP Inspektorat	BB	BB	BB	BB	BB	BB	



BAB VIII

P E N U T U P

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo merupakan penjabaran dari Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2023 - 2026. Rencana strategis ini disusun dengan mengacu pada arah kebijakan pembangunan daerah maupun kebijakan pembangunan dibidang pengawasan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang ada serta mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo. Renstra Inspektorat Daerah Tahun 2023 – 2026 ini juga menjadi pedoman bagi Sekretaris dan Inspektur Pembantuan Wilayah di lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) selama 4 (empat) tahun kedepan serta dijadikan alat pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan serta Sub Kegiatan tahunan. Sekretaris dan Inspektur Pembantu Wilayah Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo berkewajiban mendukung pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2023 - 2026.

Pelaksanaan Renstra Inspektorat ini sangat memerlukan partisipasi, semangat dari seluruh aparat, karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan serta sub kegiatan yang telah disusun. Berkaitan dengan hal tersebut diperlukan komitmen, dukungan, kesungguhan dan rasa tanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsi, kewenangan dan perannya, sehingga Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo dapat mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2023 – 2026.

Gorontalo April 2022

INSPEKTUR PROVINSI GORONTALO

SUKRIL GOBEL, SE.,M.Si.,CGCAE

Pembina Utama Madya
NIP. 196804221997031003